
Religiosa

Journal of Islamic Studies

Page: 30-56

Research Article

Mediasi Di Peradilan Agama dan *al-Ṣulḥ* dalam Hukum Islam: Analisis Komparatif Prinsip, Prosedur, dan Kekuatan Hukum Perdamaian

Nanik Mustika Agustin

Universitas Nurul Jadid, Indonesia

e-mail: mustikaagustin@gmail.com

Peer-reviewed Article:

Submitted: 08 Nov 2025 | **Revised:** 12 May 2026 & 23 Jun 2026 | **Accepted:** 27 Jun 2026 |

Available Online: 30 August 2026

Recommended Citation:

Agustin, N. M. (2026). Mediasi di Peradilan Agama dan *al-Ṣulḥ* dalam Hukum Islam: Analisis Komparatif Prinsip, Prosedur, dan Kekuatan Hukum Perdamaian. *Religiosa: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 30–56.



© The Author(s) 2026. Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons licence and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4>

ABSTRACT

Court-annexed mediation is integrated into the settlement of most civil disputes in Indonesian courts, including Religious Courts, while Islamic law recognizes *al-ṣulḥ* as an amicable settlement mechanism grounded in party agreement. Previous studies often emphasize their functional similarities, yet treating the two as conceptually identical risks obscuring important distinctions among *al-ṣulḥ*, *taḥkīm*, and modern mediation. This study examines the normative structure of mediation in Religious Courts and compares it with *al-ṣulḥ* in terms of legal foundations, the role of third parties, voluntariness and good faith, the scope of settlement, and the legal force of settlement outcomes. It employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary legal materials include court mediation regulations, legislation governing Religious Courts, the Compilation of Islamic Law, Islamic normative sources, and verified scholarly literature. The study finds that mediation and *al-ṣulḥ* converge in their orientation toward peace, party participation, and consensual dispute resolution, but they are not identical. Court mediation is mandatory as a procedural stage for eligible cases, whereas the substance of any settlement remains dependent on party consent. *Al-ṣulḥ* has a broader normative scope, while *taḥkīm* is distinct because it entrusts dispute resolution authority to a third party. Integrating *al-ṣulḥ* values can strengthen Religious Court mediation by improving the quality of consent, party balance, protection of vulnerable parties, and enforceability of settlements. Mediation should therefore be understood not merely as procedural compliance but as an instrument of substantive justice consistent with the Islamic ethos of reconciliation.

Keyword: Al-Ṣulḥ; Islamic Law; Mediation; Religious Courts; Settlement

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian menempati posisi penting dalam sistem peradilan modern karena mampu membuka ruang bagi para pihak untuk mempertahankan kendali atas hasil penyelesaian, mengurangi eskalasi konflik, dan menghasilkan kesepakatan yang lebih adaptif dibandingkan putusan adjudikatif. Dalam konteks Indonesia, mediasi di pengadilan bukan sekadar pilihan tambahan setelah gugatan diajukan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya PERMA No. 1 Tahun 2016) menempatkan mediasi sebagai tahapan yang wajib ditempuh dalam perkara perdata yang termasuk ruang lingkupnya, dengan pengecualian tertentu yang ditentukan oleh peraturan tersebut (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016). Konstruksi ini juga berlaku di lingkungan Peradilan Agama karena hukum acara perdata yang berlaku di Peradilan Umum pada dasarnya digunakan pula di Peradilan Agama sepanjang tidak diatur secara khusus oleh undang-undang (Republik Indonesia, 1989, 2006, 2009).

Relevansi mediasi di Peradilan Agama semakin besar karena sengketa yang ditangani tidak hanya menyangkut hubungan keperdataan biasa, tetapi kerap berkelindan dengan relasi keluarga, keberlanjutan pengasuhan anak, hak ekonomi pascaperceraian, waris, wakaf, serta sengketa ekonomi syariah. Karakter sengketa semacam ini menjadikan penyelesaian yang hanya berorientasi pada kemenangan salah satu pihak sering kali tidak

memadai. Data Mahkamah Agung menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terdapat 61.858 perkara di lingkungan Peradilan Agama yang menempuh proses mediasi dan 36.977 di antaranya dinyatakan berhasil, atau sekitar 59,78%. Secara nasional, dari 88.365 perkara yang dimediasi, 39.520 perkara berhasil atau sekitar 44,72% (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2026). Angka tersebut menunjukkan posisi strategis mediasi, sekaligus menuntut evaluasi yang tidak berhenti pada tingkat keberhasilan kuantitatif karena kualitas, keadilan, dan daya laksana kesepakatan tetap menentukan nilai substantif suatu perdamaian.

Secara historis, kewajiban hakim mengupayakan perdamaian telah dikenal melalui Pasal 130 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Pengaturan modern kemudian berkembang melalui regulasi Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi hingga ditetapkan PERMA No. 1 Tahun 2016. Peraturan ini mempertegas kewajiban beriktikad baik, peran mediator, batas waktu mediasi, kemungkinan kesepakatan sebagian, serta tata cara penguatan kesepakatan menjadi akta perdamaian. Perkembangan berikutnya hadir melalui PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, yang memberikan dasar bagi pelaksanaan mediasi dengan sarana teknologi atas persetujuan para pihak (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022). Dengan demikian, diskursus mediasi di Peradilan Agama saat ini perlu membaca regulasi 2016 dan perkembangan digital pasca-2022 secara bersamaan.

Pada sisi lain, tradisi hukum Islam mengenal *al-ṣulḥ* sebagai gagasan penyelesaian sengketa melalui perdamaian. Al-Qur'an menegaskan bahwa perdamaian merupakan pilihan yang baik dalam konteks konflik keluarga melalui prinsip *al-ṣulḥ khayr* (Q.S. al-Nisā' [4]: 128), memerintahkan rekonsiliasi ketika terjadi perselisihan di antara orang beriman (Q.S. al-Ḥujurāt [49]: 9-10), serta mengenal pelibatan ḥakam dari kedua belah pihak ketika terjadi *syiqāq* dalam rumah tangga (Q.S. al-Nisā' [4]: 35). Othman (2007) menunjukkan bahwa *ṣulḥ* merupakan bagian integral dari konsepsi keadilan Islam dan tidak dapat direduksi menjadi praktik informal di luar pengadilan. Dalam konteks sengketa keluarga, Shah (2009) juga menjelaskan kuatnya fondasi mediasi dan rekonsiliasi dalam hukum Islam. Landasan ini menjadikan *al-ṣulḥ* relevan untuk dibaca berdampingan dengan pelembagaan mediasi dalam sistem peradilan Indonesia.

Meskipun memiliki tujuan damai yang serupa, *al-ṣulḥ*, *taḥkīm*, dan mediasi tidak tepat diposisikan sebagai istilah yang identik. *Al-ṣulḥ* berpusat pada tercapainya perdamaian melalui kesepakatan para pihak, sedangkan *taḥkīm* pada dasarnya berkaitan

dengan penyerahan penyelesaian sengketa kepada pihak ketiga yang diberi kewenangan untuk memberikan keputusan dalam batas yang diakui hukum Islam (Zahraa & Hak, 2006). Mediator dalam mediasi modern justru tidak berwenang memutus pokok sengketa; ia memfasilitasi komunikasi, identifikasi kepentingan, dan perumusan pilihan penyelesaian. Distingsi tersebut penting karena penyamaan konsep dapat menyebabkan kekeliruan dalam memotret kedudukan pihak ketiga, sifat kesepakatan, dan kekuatan hukum hasil penyelesaian.

Kajian terdahulu telah membahas berbagai aspek hubungan antara mediasi dan hukum Islam. Hariyanto et al. (2021) mengkaji dilema hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara keluarga melalui mediasi, sedangkan Nuraeni dan Sururi (2022) memotret prospek dan tantangan rekonsiliasi sengketa rumah tangga. Maula (2023) secara khusus memperbandingkan konsep *ṣulḥ* dan mediasi serta menunjukkan perbedaan sumber, kewenangan, dan prosedurnya. Hanifah dan Pascadinianti (2023) menegaskan pentingnya keterampilan mediator non-hakim dan kesadaran para pihak dalam perkara perceraian. Sayyaf (2023) mendiskusikan mediasi dan *ṣulḥ* sebagai alternatif penyelesaian sengketa hukum keluarga. Studi komparatif yang lebih baru bergerak pada praktik lintas negara: Nasrul et al. (2024) membandingkan praktik mediasi di Indonesia dan Malaysia, sementara Ismayawati et al. (2024) menemukan bahwa keterampilan interpersonal mediator, ketersediaan mediator tersertifikasi, dan iktikad baik para pihak memengaruhi praktik mediasi atau *ṣulḥ* dalam sengketa keluarga di kedua negara. Junus et al. (2024) juga menelaah integrasi mediasi dalam perkara perceraian di Peradilan Agama. Di ranah praktik syariah, Saifuddin et al. (2024) menunjukkan institusionalisasi *ṣulḥ* di Mahkamah Syariah Negeri Sembilan. Kajian paling mutakhir menyoroti persoalan ketika keberhasilan administratif mediasi tidak selalu identik dengan keadilan substantif dan eksekutabilitas hasil perdamaian (Rusydi et al., 2026). Literatur tersebut memperlihatkan bahwa isu mediasi telah berkembang dari legitimasi normatif menuju desain institusi, mutu proses, dan kualitas hasil.

Namun, masih terdapat ruang analisis yang penting. Pertama, meskipun Maula (2023) telah menegaskan perbedaan konseptual *ṣulḥ* dan mediasi, diperlukan pembacaan yang memperbarui kerangka tersebut dengan perkembangan regulasi pasca-PERMA No. 3 Tahun 2022. Kedua, kajian komparatif belum banyak menghubungkan perbedaan konseptual itu dengan persoalan kualitas dan eksekutabilitas hasil mediasi yang mengemuka dalam literatur mutakhir. Ketiga, diperlukan kerangka komparatif yang tidak hanya melihat persamaan istilah, tetapi menguji secara serentak sumber legitimasi,

kedudukan pihak ketiga, sifat kewajiban dan voluntaritas, ruang lingkup kesepakatan, serta kekuatan hukum hasil perdamaian. Artikel ini mengisi ruang tersebut melalui matriks komparatif pasca-2022 dan menawarkan integrasi nilai *al-ṣulḥ* sebagai basis penguatan mediasi Peradilan Agama dari orientasi kepatuhan prosedural menuju keadilan substantif. Kebaruan penelitian dengan demikian terletak pada sintesis lima dimensi komparatif, pembacaan mediasi elektronik, dan penempatan *settlement quality* serta eksekutabilitas sebagai indikator normatif keberhasilan perdamaian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjawab dua persoalan utama. Pertama, bagaimana konstruksi normatif mediasi di Peradilan Agama dan *al-ṣulḥ* dalam hukum Islam serta apa perbedaan konseptualnya dengan *taḥkīm*? Kedua, pada titik mana prinsip *al-ṣulḥ* dapat diintegrasikan untuk memperkuat kualitas mediasi di Peradilan Agama? Tujuan penelitian bukan membuktikan bahwa mediasi merupakan salinan langsung dari *al-ṣulḥ*, melainkan menjelaskan titik konvergensi dan batas perbedaannya secara lebih presisi agar hubungan antara hukum acara nasional dan etos perdamaian Islam dapat dipahami secara proporsional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan norma hukum, konsep, dan doktrin sebagai objek analisis. Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah struktur hukum mediasi di Peradilan Agama, pendekatan konseptual digunakan untuk membedakan mediasi, *al-ṣulḥ*, *taḥkīm*, dan *ḥakam*, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk memetakan titik temu serta perbedaan antar-konsep berdasarkan parameter yang sama. Penggunaan beberapa pendekatan tersebut mengikuti karakter penelitian hukum normatif yang tidak berhenti pada inventarisasi aturan, tetapi juga menilai konsistensi konsep dan hubungan antar-norma (Marzuki, 2021).

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; PERMA No. 1 Tahun 2016; PERMA No. 3 Tahun 2022; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam; serta ketentuan normatif Islam yang relevan dengan perdamaian dan konflik keluarga. HIR dan RBg digunakan sebagai konteks historis kewajiban hakim

mengupayakan perdamaian. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal, buku penelitian hukum, dan publikasi ilmiah yang membahas mediasi, *ṣulḥ*, *taḥkīm*, hukum keluarga Islam, dan efektivitas penyelesaian sengketa. Data statistik dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2025 digunakan sebagai data institusional pendukung, bukan sebagai basis pengujian empiris.

Penelusuran literatur dilakukan secara terarah dengan memprioritaskan artikel yang memiliki metadata penerbit, nama jurnal, volume/nomor, dan/atau DOI yang dapat diverifikasi. Literatur dipilih berdasarkan tiga kriteria: relevan langsung dengan mediasi atau *ṣulḥ*, memiliki kontribusi konseptual atau empiris bagi pembahasan, serta memadai untuk menunjukkan perkembangan diskursus dari fondasi klasik-kontemporer menuju praktik peradilan modern. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen. Analisis dilakukan dalam empat tahap, yaitu inventarisasi norma dan konsep; klasifikasi berdasarkan lima dimensi komparasi; interpretasi terhadap hubungan dan perbedaan antar-konsep; serta sintesis untuk merumuskan implikasi normatif bagi mediasi di Peradilan Agama.

Lima dimensi komparasi yang digunakan adalah: (1) sumber legitimasi; (2) kedudukan dan kewenangan pihak ketiga; (3) sifat partisipasi, voluntaritas, dan iktikad baik; (4) ruang lingkup serta batas kesepakatan; dan (5) kekuatan hukum serta eksekutabilitas hasil perdamaian. Dimensi teknologi ditempatkan sebagai konteks tambahan setelah lahirnya PERMA No. 3 Tahun 2022. Karena penelitian ini bersifat normatif, artikel tidak dimaksudkan untuk mengukur secara kausal tingkat efektivitas mediasi pada pengadilan tertentu. Pernyataan mengenai kualitas mediasi dibangun dari norma, literatur, dan data institusional, sehingga masih memerlukan pengujian empiris lanjutan melalui observasi, wawancara mediator, dan analisis akta perdamaian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Mediasi di Peradilan Agama

Secara kelembagaan, Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan di bidang tertentu bagi pencari keadilan yang beragama Islam sesuai peraturan perundang-undangan. Perubahan Undang-Undang Peradilan Agama memperluas kompetensi absolutnya, antara lain dengan memasukkan ekonomi syariah. Dalam aspek hukum acara, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menegaskan bahwa hukum acara yang berlaku pada Peradilan Agama pada prinsipnya adalah hukum acara perdata pada Peradilan Umum,

kecuali hal yang telah diatur secara khusus (Republik Indonesia, 1989). Konsekuensinya, regulasi mediasi pengadilan yang diterbitkan Mahkamah Agung menjadi bagian penting dari praktik beracara di Peradilan Agama.

PERMA No. 1 Tahun 2016 membentuk model court-annexed mediation, yaitu mediasi yang terintegrasi dengan proses berperkara di pengadilan tetapi tetap dipisahkan secara fungsional dari proses adjudikasi. Pemisahan ini terlihat dari ketentuan bahwa pernyataan dan pengakuan para pihak dalam mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses litigasi, catatan mediator harus dimusnahkan setelah proses berakhir, dan mediator tidak dapat menjadi saksi dalam perkara yang bersangkutan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016). Oleh sebab itu, penyebutan mediasi di pengadilan sebagai "mediasi secara litigasi" kurang tepat. Prosesnya berlangsung dalam konteks perkara litigasi, tetapi karakter mediasi sendiri bersifat non-adjudikatif dan tidak memberikan kewenangan putus kepada mediator.

Salah satu karakter penting model Indonesia adalah perbedaan antara kewajiban mengikuti proses dan kebebasan menentukan hasil. Para pihak pada perkara yang wajib dimediasi harus menempuh mediasi dan beriktikad baik. PERMA No. 1 Tahun 2016 bahkan mengaitkan tidak adanya iktikad baik dengan konsekuensi prosedural tertentu. Namun, kewajiban hadir dan berproses tidak berarti para pihak dapat dipaksa menerima substansi kesepakatan tertentu. Kesepakatan perdamaian tetap lahir dari persetujuan para pihak. Model ini dapat dirumuskan sebagai mandatory process, consensual outcome: prosesnya diwajibkan oleh hukum acara, sedangkan hasilnya bersumber pada otonomi kehendak para pihak dalam batas hukum.

Mediator berfungsi membantu para pihak mengidentifikasi persoalan, mengembangkan opsi, memperbaiki komunikasi, dan merumuskan kemungkinan penyelesaian. Ia tidak bertindak sebagai hakim atau arbiter yang menentukan pihak yang benar dan salah. PERMA No. 1 Tahun 2016 memberikan ruang bagi mediator untuk mengadakan pertemuan bersama maupun kaukus serta, dengan persetujuan para pihak, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau ahli yang relevan. Ruang ini penting bagi Peradilan Agama karena sengketa keluarga atau sengketa berbasis relasi sosial tertentu dapat memerlukan pengetahuan kontekstual yang melampaui aspek yuridis formal, selama keterlibatan pihak lain tidak mengurangi independensi para pihak dan kerahasiaan mediasi.

Dari sisi waktu, PERMA No. 1 Tahun 2016 menetapkan jangka waktu mediasi paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi dan

memungkinkan perpanjangan paling lama 30 hari berdasarkan kesepakatan para pihak. Jika tercapai perdamaian, kesepakatan dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani para pihak serta mediator. Mediator wajib memastikan isi kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan. Para pihak dapat meminta agar kesepakatan diperkuat dalam akta perdamaian sesuai mekanisme yang tersedia (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016). Dengan demikian, validitas hasil mediasi tidak hanya bergantung pada tercapainya persetujuan, tetapi juga pada legalitas, perlindungan pihak ketiga, dan kelayakan untuk dieksekusi.

Kekhasan lain muncul dalam perkara perceraian di Peradilan Agama. Kegagalan mendamaikan suami-istri untuk mempertahankan perkawinan tidak serta-merta mengakhiri seluruh potensi mediasi. Pasal 31 PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur bahwa apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, mediasi dapat dilanjutkan terhadap tuntutan lain yang dikumulasikan dengan perceraian. Kesepakatan sebagian mengenai akibat perceraian dapat disusun dan diperkuat sesuai mekanisme hukum. Ketentuan ini membuka ruang yang sangat penting bagi penyelesaian persoalan nafkah, pengasuhan anak, pembagian harta, atau klaim lain yang dapat disepakati meskipun ikatan perkawinan tetap berakhir. Karena itu, ukuran keberhasilan mediasi perkara perceraian tidak seharusnya hanya ditentukan oleh pencabutan gugatan atau rujuknya pasangan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetap relevan sebagai sumber normatif-material dalam perkara keluarga Islam, terutama karena memuat orientasi untuk mengupayakan perdamaian dalam proses perceraian. Namun, KHI tidak tepat ditempatkan sebagai dasar prosedural utama mediasi modern. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 secara formal berjudul Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan memerintahkan penyebarluasan serta penggunaan KHI sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah tertentu bagi umat Islam (Presiden Republik Indonesia, 1991). Sementara itu, teknis mediasi pengadilan terutama ditentukan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 dan regulasi turunannya. Perbedaan antara sumber hukum material keluarga dan perangkat hukum acara ini penting agar hubungan KHI dan mediasi tidak disederhanakan sebagai hubungan sebab-akibat langsung.

Transformasi terbaru terjadi melalui PERMA No. 3 Tahun 2022. Peraturan ini tidak mengganti PERMA No. 1 Tahun 2016, melainkan memberikan kerangka bagi mediasi secara elektronik. Pelaksanaan secara elektronik memerlukan persetujuan para

pihak, menggunakan ruang pertemuan virtual, dokumen elektronik, dan mekanisme komunikasi yang sesuai ketentuan. Perkembangan tersebut memperluas akses bagi pihak yang terkendala jarak dan waktu, tetapi juga menuntut penguatan kerahasiaan, keamanan komunikasi, literasi digital, dan kemampuan mediator membaca dinamika relasi para pihak ketika interaksi tidak berlangsung secara fisik (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022).

Capaian mediasi tahun 2025 di lingkungan Peradilan Agama yang mencapai 59,78% dari perkara yang dimediasi memperlihatkan besarnya kontribusi mekanisme ini (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2026). Meskipun demikian, indikator keberhasilan perlu dibaca secara kritis. Kesepakatan yang menghasilkan penutupan perkara tidak otomatis berkorelasi dengan pemulihan relasi, keadilan distributif, atau kepatuhan pascaputusan. Rusydi et al. (2026) mengingatkan adanya kesenjangan antara resolution dan enforcement dalam mediasi pengadilan. Oleh karena itu, orientasi evaluasi seharusnya mencakup kualitas persetujuan, keseimbangan posisi tawar, kejelasan kewajiban, perlindungan pihak rentan, dan eksekutabilitas hasil, bukan hanya persentase perkara yang secara administratif dinyatakan berhasil.

Al-Ṣulḥ* dalam Hukum Islam dan Distingsinya dari *Tahkīm

Secara konseptual, *al-ṣulḥ* mengandung makna rekonsiliasi, perbaikan hubungan, atau penyelesaian perselisihan melalui jalan damai. Dalam hukum Islam, orientasi tersebut berakar pada nilai menghilangkan pertentangan dan mencegah kemudharatan yang lebih luas. Prinsip *al-ṣulḥ khayr* dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 128 memberikan dasar normatif bahwa perdamaian merupakan pilihan yang baik dalam konflik rumah tangga, sedangkan Q.S. al-Hujurāt [49]: 9-10 menegaskan kewajiban memperbaiki hubungan pihak yang berkonflik dengan tetap berpegang pada keadilan. Q.S. al-Nisā' [4]: 35 menambahkan model pelibatan ḥakam dalam syiqāq suami-istri. Ketiga dasar ini lebih relevan untuk menjelaskan etos penyelesaian damai daripada menjadikan ayat tentang nusyūz sebagai fondasi utama mediasi.

Othman (2007) menempatkan ṣulḥ sebagai mekanisme yang melekat dalam sistem keadilan Islam, baik digunakan untuk mencegah sengketa berkembang maupun untuk mengakhiri sengketa yang telah terjadi. Sifat mendasarnya adalah persetujuan terhadap suatu formula perdamaian yang dapat diterima para pihak. Karena bersandar pada kesepakatan, ṣulḥ mengandaikan adanya kapasitas, kehendak yang bebas, objek perdamaian yang dapat dikenali, dan isi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, tidak setiap "kesepakatan" dapat disebut adil hanya karena disetujui secara formal. Kesepakatan yang lahir dari tekanan, ketidakseimbangan ekstrem, atau menghalalkan sesuatu yang dilarang tetap memerlukan penilaian normatif.

Dalam sengketa keluarga, konsep ḥakam sering menjadi sumber kebingungan karena kedudukannya dapat dibaca secara berbeda dalam doktrin dan praktik. Q.S. al-Nisā' [4]: 35 menyebut pengutusan seorang ḥakam dari keluarga suami dan seorang ḥakam dari keluarga istri ketika dikhawatirkan terjadi perpecahan. Orientasi ayat tersebut adalah iṣlāḥ atau perbaikan. Namun, penggunaan istilah ḥakam tidak berarti bahwa setiap bentuk pelibatan pihak ketiga identik dengan mediasi modern. Shah (2009) menunjukkan bahwa tradisi hukum Islam mengenal proses rekonsiliasi dengan karakter yang beragam, sementara Zahraa dan Hak (2006) menegaskan taḥkīm sebagai mekanisme arbitrase yang memiliki karakter berbeda dari perdamaian berbasis persetujuan.

Taḥkīm pada prinsipnya melibatkan kesediaan pihak yang bersengketa untuk menyerahkan penyelesaian kepada pihak ketiga yang diberi otoritas menentukan hasil dalam batas kewenangannya. Karena adanya elemen kewenangan memutus, taḥkīm lebih dekat dengan arbitrase dibanding mediasi. Sebaliknya, mediator tidak mengambil alih kewenangan para pihak dalam menentukan hasil. Musliḥ atau fasilitator perdamaian dapat membantu mendekatkan posisi para pihak, tetapi finalitas ṣulḥ tetap lahir dari penerimaan atas formula perdamaian. Oleh karena itu, relasi konseptual yang lebih tepat adalah: *al-ṣulḥ* merupakan tujuan dan mekanisme perdamaian berbasis kesepakatan; taḥkīm merupakan mekanisme penyelesaian dengan pendelegasian kewenangan putus; sedangkan mediasi merupakan proses fasilitatif modern yang dapat menjadi salah satu instrumen untuk mencapai perdamaian.

Pembedaan tersebut juga berimplikasi pada kekuatan hukum. Dalam tradisi fikih, ṣulḥ yang sah mengikat para pihak dalam ruang hak yang memang dapat didamaikan. Namun, ketika ṣulḥ dioperasionalkan dalam negara modern, eksekutabilitasnya bergantung pada bentuk dan mekanisme hukum positif yang digunakan. Di Indonesia, kesepakatan hasil mediasi pengadilan memperoleh derajat kekuatan yang lebih tinggi ketika memenuhi persyaratan PERMA dan, bila dimohonkan serta dimungkinkan, dikuatkan dalam akta perdamaian. Artinya, kesamaan etos damai tidak serta-merta menghasilkan bentuk legal yang sama. Di titik inilah analisis komparatif diperlukan: nilai ṣulḥ dapat menjadi kerangka etik-substantif, sementara hukum acara menyediakan struktur prosedural dan daya paksa institusional.

Matriks Komparatif Mediasi dan *Al-Ṣulḥ*

Perbandingan berdasarkan lima dimensi utama menunjukkan bahwa hubungan mediasi dan *al-ṣulḥ* lebih tepat dipahami sebagai konvergensi fungsional, bukan identitas normatif. Keduanya bertemu pada tujuan mereduksi konflik dan mendorong penyelesaian yang dapat diterima para pihak, tetapi berangkat dari sumber legitimasi serta struktur kelembagaan yang berbeda.

Tabel. Perbandingan Mediasi di Peradilan Agama dan *Al-Ṣulḥ* dalam Hukum Islam Berdasarkan Dimensi Normatif dan Prosedural

No	Dimensi	Mediasi di Peradilan Agama	<i>Al-Ṣulḥ</i> dalam Hukum Islam
1	Sumber legitimasi	Hukum acara nasional, terutama PERMA No. 1 Tahun 2016 dan PERMA No. 3 Tahun 2022; terintegrasi dalam struktur Peradilan Agama.	Al-Qur'an, Sunnah, doktrin fikih, dan praktik penyelesaian damai; berfungsi sebagai nilai dan mekanisme perdamaian.
2	Kedudukan pihak ketiga	Mediator bersifat netral/fasilitatif dan tidak berwenang memutus pokok sengketa.	Musliḥ/ḥakam dapat berfungsi mendorong iṣlāḥ sesuai konteks; tidak otomatis identik dengan arbiter. Taḥkīm merupakan kategori tersendiri ketika ada delegasi kewenangan putus.
3	Voluntaritas dan iktikad baik	Mengikuti proses dapat diwajibkan oleh hukum acara; hasil kesepakatan tetap berdasarkan persetujuan para pihak dan dibatasi hukum.	Perdamaian bertumpu pada kerelaan dan persetujuan yang sah, serta terikat prinsip keadilan dan larangan menyalahi ketentuan syariah.
4	Ruang lingkup	Sengketa perdata yang termasuk cakupan PERMA, dengan pengecualian tertentu; memungkinkan kesepakatan sebagian, termasuk akibat perceraian.	Dapat digunakan dalam beragam sengketa mengenai hak yang dapat didamaikan sepanjang objek dan hasilnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

5	Kekuatan hasil	Kesepakatan tertulis; dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian sesuai ketentuan dan wajib memenuhi legalitas, perlindungan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan.	Ṣulḥ yang sah mengikat secara normatif; daya eksekusi dalam sistem negara bergantung pada pengakuan dan bentuk hukum positif yang digunakan.
6	Teknologi	PERMA No. 3 Tahun 2022 memungkinkan mediasi elektronik atas persetujuan para pihak.	Prinsip ṣulḥ pada dasarnya tidak terikat medium tertentu; penggunaan sarana digital dapat diterima selama persetujuan, integritas, dan kemaslahatan proses terjaga.

Matriks tersebut pada tabel di atas memperlihatkan satu perbedaan yang sangat menentukan: mediasi pengadilan merupakan institusi prosedural yang berada dalam sistem hukum negara, sementara *al-ṣulḥ* adalah konsep perdamaian yang memiliki dimensi normatif, etik, dan kontraktual lebih luas. Karena itu, argumentasi bahwa hadirnya mediasi di Peradilan Agama merupakan bukti bahwa *al-ṣulḥ* telah sepenuhnya "dikodifikasi" ke dalam PERMA akan terlalu menyederhanakan persoalan. Yang lebih tepat adalah mengakui adanya persesuaian nilai dan fungsi. Hukum acara nasional menyediakan forum, tahapan, kewajiban beriktikad baik, standar mediator, dan mekanisme penguatan hasil; *al-ṣulḥ* menawarkan orientasi perdamaian, kemaslahatan, keadilan, dan penerimaan sukarela terhadap penyelesaian.

Perbedaan kedua terletak pada voluntaritas. Mediasi modern di pengadilan mengandung unsur mandatory mediation karena para pihak dapat diwajibkan menjalani proses. Akan tetapi, unsur tersebut tidak menghapus sifat konsensual hasil. Sebaliknya, *al-ṣulḥ* sejak awal menempatkan persetujuan atas formula perdamaian sebagai inti. Di sini tidak terdapat kontradiksi apabila mediasi pengadilan dipahami sebagai kewajiban untuk mencoba menyelesaikan sengketa secara damai, bukan kewajiban untuk berdamai dengan syarat apa pun. Perspektif ini penting agar keberhasilan mediator tidak diukur berdasarkan kemampuannya menekan para pihak menerima kompromi, melainkan kemampuannya memfasilitasi keputusan yang sadar, bebas, dan dapat dilaksanakan.

Perbedaan ketiga berkaitan dengan pihak ketiga. Dalam mediasi, netralitas dan tidak adanya kewenangan putus merupakan unsur pembeda yang tegas. Pada *al-ṣulḥ*, keberadaan pihak ketiga bukan syarat tunggal; perdamaian dapat dicapai langsung atau dengan bantuan pihak lain. Ketika pihak ketiga hanya memfasilitasi, fungsinya mendekati mediator. Ketika pihak ketiga diberi kewenangan memutus, hubungan tersebut lebih tepat ditempatkan dalam tahkīm. Perbedaan ini menyelesaikan problem terminologis yang sering muncul ketika ḥakam, mediator, dan arbiter diperlakukan sebagai sinonim.

Integrasi Nilai *Al-Ṣulḥ* untuk Penguatan Mediasi Peradilan Agama

Kontribusi *al-ṣulḥ* bagi mediasi Peradilan Agama tidak terutama terletak pada penggantian perangkat hukum acara, melainkan pada penguatan orientasi substantif proses. Prinsip pertama adalah kualitas persetujuan. Kesepakatan yang baik bukan hanya kesepakatan yang ditandatangani, tetapi kesepakatan yang dipahami konsekuensinya, dibentuk tanpa tekanan yang tidak patut, dan memberi ruang kepada para pihak untuk menyatakan kebutuhan riil. Dalam perkara keluarga, aspek ini semakin penting karena relasi para pihak dapat memuat ketergantungan ekonomi, ketimpangan informasi, tekanan keluarga, atau kekhawatiran mengenai anak. Nilai *islāḥ* harus diterjemahkan sebagai pemulihan yang adil, bukan sekadar dorongan agar perkara cepat selesai.

Prinsip kedua adalah keseimbangan antara perdamaian dan perlindungan hak. Secara normatif, PERMA No. 1 Tahun 2016 telah memberikan pagar bahwa kesepakatan tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan; tidak boleh merugikan pihak ketiga; dan harus dapat dilaksanakan. Pagar tersebut sejalan dengan gagasan bahwa *ṣulḥ* tidak dapat dipakai sebagai instrumen untuk melegitimasi ketidakadilan atau mengabaikan hak yang tidak dapat dinegosiasikan. Pada perkara yang menyangkut anak, misalnya, kepentingan anak tidak boleh hilang hanya karena dua pihak dewasa bersepakat. Mediator perlu memastikan bahwa formula perdamaian cukup jelas, realistis, dan tidak memindahkan beban secara tidak proporsional kepada pihak yang lebih lemah.

Prinsip ketiga adalah penerimaan terhadap penyelesaian sebagian. Dalam sengketa perceraian, tujuan perdamaian tidak harus selalu dimaknai sebagai keberhasilan mempertahankan perkawinan. Ketika rekonsiliasi perkawinan tidak mungkin atau tidak dikehendaki secara bebas, kesepakatan mengenai akibat perceraian dapat justru menjadi bentuk *islāḥ* yang lebih realistis: mengurangi konflik pengasuhan, menata kewajiban ekonomi, menyelesaikan harta bersama, atau menetapkan mekanisme komunikasi

pascaperceraian. Pasal 31 PERMA No. 1 Tahun 2016 menyediakan dasar prosedural bagi pendekatan tersebut. Perspektif *al-ṣulḥ* memperkuat alasan substantif bahwa perdamaian adalah pengurangan mafsadah dan penataan hubungan secara adil, bukan semata-mata pengembalian para pihak pada status relasi sebelum sengketa.

Prinsip keempat adalah penekanan pada eksekutabilitas. Kesepakatan yang tidak jelas mengenai subjek, objek, waktu, jumlah, atau mekanisme pelaksanaan berisiko memindahkan konflik dari tahap mediasi ke tahap baru setelah perkara selesai. Temuan Rusydi et al. (2026) mengenai jurang antara penyelesaian dan pelaksanaan menguatkan kebutuhan agar mediator dan para pihak tidak berhenti pada tercapainya tanda tangan. Rumusan kesepakatan harus operasional, tidak kontradiktif, memiliki tenggat yang jelas, dan disusun dalam bentuk hukum yang memberikan kepastian. Dalam kerangka *al-ṣulḥ*, kualitas perdamaian juga tercermin pada kemampuannya benar-benar mengakhiri pertentangan, bukan hanya menutup berkas perkara.

Prinsip kelima adalah kompetensi mediator yang sensitif terhadap konteks hukum Islam tanpa kehilangan standar profesional. Hariyanto et al. (2021) menunjukkan kompleksitas posisi hakim dalam mediasi perkara keluarga, sedangkan Nuraeni dan Sururi (2022) menyoroti tantangan praktis rekonsiliasi rumah tangga. Mediator di Peradilan Agama perlu memahami hukum acara, hukum keluarga Islam, teknik negosiasi, dinamika psikologis konflik, dan batas etis mediasi. Keterlibatan tokoh agama atau ahli dapat berguna ketika para pihak menghendakinya, tetapi otoritas simbolik tokoh tidak boleh mengubah mediasi menjadi forum tekanan moral. Persetujuan dan otonomi para pihak tetap menjadi titik sentral.

Prinsip keenam adalah adaptasi teknologi yang tetap berorientasi pada kemaslahatan proses. PERMA No. 3 Tahun 2022 memberi kesempatan untuk mengurangi hambatan geografis, biaya perjalanan, dan keterbatasan waktu melalui mediasi elektronik. Dari perspektif *al-ṣulḥ*, medium digital tidak mengubah tujuan perdamaian selama keaslian persetujuan, identitas pihak, kerahasiaan, dan keterbukaan komunikasi dapat dijaga. Namun, mediasi elektronik juga dapat menciptakan ketimpangan baru ketika salah satu pihak memiliki akses perangkat, koneksi, atau literasi digital yang lebih rendah. Karena itu, kesetaraan akses perlu diperlakukan sebagai bagian dari keadilan prosedural.

Pada akhirnya, integrasi nilai *al-ṣulḥ* menghasilkan pergeseran fokus dari mediation success rate menuju settlement quality. Statistik keberhasilan tetap penting untuk menilai performa kelembagaan, tetapi keberhasilan substantif mensyaratkan setidaknya empat indikator tambahan: persetujuan yang benar-benar informed dan bebas;

distribusi hak-kewajiban yang tidak eksploitatif; rumusan yang dapat dilaksanakan; serta keberlanjutan penyelesaian setelah perkara ditutup. Kerangka ini selaras dengan perkembangan literatur yang semakin memperhatikan aspek keadilan sosial dan mutu hasil mediasi (Herliana, 2023; Rusydi et al., 2026). Dengan pendekatan tersebut, *al-ṣulḥ* tidak dipakai sekadar sebagai legitimasi religius bagi mediasi, melainkan sebagai sumber nilai kritis untuk menilai apakah proses damai benar-benar menghasilkan *islāḥ*.

KESIMPULAN

Mediasi di Peradilan Agama dan *al-ṣulḥ* dalam hukum Islam memiliki titik temu yang kuat pada orientasi penyelesaian sengketa secara damai, keterlibatan aktif para pihak, dan pencarian hasil berbasis penerimaan bersama. Namun, keduanya tidak identik. Mediasi di Peradilan Agama merupakan mekanisme non-adjudikatif yang terintegrasi ke dalam sistem hukum acara negara: prosesnya dapat diwajibkan dalam perkara yang termasuk ruang lingkup PERMA, tetapi substansi perdamaian tetap ditentukan oleh persetujuan para pihak. *Al-ṣulḥ* memiliki cakupan normatif yang lebih luas sebagai prinsip dan mekanisme perdamaian dalam hukum Islam. Sementara itu, *taḥkīm* perlu dibedakan karena mengandung unsur pendelegasian kewenangan penyelesaian kepada pihak ketiga, sesuatu yang tidak dimiliki mediator.

Perkembangan PERMA No. 1 Tahun 2016 dan PERMA No. 3 Tahun 2022 menunjukkan bahwa mediasi Peradilan Agama telah bergerak menuju prosedur yang lebih terstruktur, termasuk kewajiban iktikad baik, kemungkinan kesepakatan sebagian dalam perkara perceraian, penguatan hasil perdamaian, dan mediasi elektronik. Dalam konteks ini, KHI relevan sebagai sumber normatif-material hukum keluarga dan orientasi perdamaian, tetapi bukan dasar prosedural utama mediasi. Hubungan antara mediasi dan *al-ṣulḥ* karena itu lebih tepat disebut konvergensi fungsional dan nilai, bukan identitas atau adopsi terminologis secara penuh.

Integrasi *al-ṣulḥ* dapat memperkuat mediasi Peradilan Agama apabila diterjemahkan ke dalam kualitas persetujuan, keseimbangan posisi para pihak, perlindungan pihak rentan dan kepentingan pihak ketiga, kejelasan serta eksekutabilitas kesepakatan, dan pengukuran keberhasilan yang tidak semata-mata administratif. Temuan ini menempatkan mediasi sebagai instrumen keadilan substantif, bukan sekadar tahapan formal sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan. Karena penelitian ini bersifat normatif, penelitian lanjutan perlu menguji kerangka tersebut secara empiris melalui analisis akta

perdamaian, wawancara mediator dan para pihak, serta perbandingan implementasi mediasi luring dan elektronik pada beberapa Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanifah, M., & Pascadinianti, M. (2023). Function of non-judge mediators in divorce settlement through Religious Courts. *Unnes Law Journal*, 9(2), 377-418. <https://doi.org/10.15294/ulj.v9i2.37200>
- Hariyanto, E., Efendi, M., & Sulistiyawati. (2021). Dilema hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara hukum keluarga melalui mediasi. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 4(1), 115-124. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i1.4333>
- Herliana. (2023). Maqasid al-Sharia in court-mediation reform: A study on efficiency and social justice in medical disputes. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 15(2), 214-229. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i2.23962>
- Ismayawati, A., Aristoni, & Chaedar, S. M. (2024). Family conflict resolution through mediation in Indonesia and Malaysia: A sociological study of Islamic law. *Jurnal Hukum Islam*, 22(2), 467-498. <https://doi.org/10.28918/jhi.v22i2.8>
- Junus, N., Sarson, M. T. Z., Elfikri, N. F., & Muntholib, J. W. (2024). Integration of mediation in divorce cases reviewed from Supreme Court regulation on court mediation procedures. *Jambura Law Review*, 6(2), 183-205. <https://doi.org/10.33756/jlr.v6i1.19370>
- Kamaruddin, K., Iswandi, I., Yaqub, A., Mahfiana, L., & Akbar, M. (2023). Justice, mediation, and Kalosara custom of the Tolaki community in Southeast Sulawesi from the perspective of Islamic law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(2), 1077-1096. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i2.13183>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 535.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2025: Pengadilan terpercaya, rakyat sejahtera*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Maula, B. S. (2023). The concept of ṣulḥ and mediation in marriage conflict resolution in Religious Courts: A comparative study between contemporary Indonesian family law and classical Islamic law. *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, 2(1), 73-86. <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v2i1.7777>
- Nasrul, M. A. D., Shah, N. A. M. A., Salim, W. N. M., & Seviyana, D. (2024). A comprehensive comparative analysis of mediation practices in Indonesia and Malaysia. *Khazanah Hukum*, 6(1), 63-80. <https://doi.org/10.15575/kh.v6i1.31239>
- Nuraeni, E., & Sururi, R. W. (2022). Mediation in household dispute reconciliation: Prospects and challenge. *Khazanah Hukum*, 4(2), 120-128. <https://doi.org/10.15575/kh.v4i2.19113>
- Othman, A. (2007). "And amicable settlement is best": Sulh and dispute resolution in Islamic law. *Arab Law Quarterly*, 21(1), 64-90. <https://doi.org/10.1163/026805507X197857>
- Presiden Republik Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Republik Indonesia. (1989). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49.
- Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159.
- Rusydi, B. A., Hamrany, A. K., Wijayanta, T., & Putranti, D. (2026). Resolution without enforcement: A critical study of case closure and substantive justice in Indonesian court mediation. *Justicia Islamica*, 23(2). <https://doi.org/10.21154/justicia.v23i2.13286>
- Saifuddin, S., Che Daud, N. F., & Mohamad Hilmi, N. A. (2024). Sulh as an instrument of alternative dispute resolution (ADR): Practice in Syariah Court of Negeri Sembilan. *Jurnal Undang-undang dan Masyarakat*, 34(2), 49-60. <https://doi.org/10.17576/juum-2024-3402-04>

- Sayyaf, R. T. F. (2023). Mediasi dan sulh sebagai alternatif terbaik penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 180-198. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i2.1022>
- Shah, S. S. (2009). Mediation in marital discord in Islamic law: Legislative foundation and contemporary application. *Arab Law Quarterly*, 23(3), 329-346. <https://doi.org/10.1163/157302509X454726>
- Zahraa, M., & Hak, N. A. (2006). Taḥkīm (arbitration) in Islamic law within the context of family disputes. *Arab Law Quarterly*, 20(1), 2-42. <https://doi.org/10.1163/026805506777525447>